



- b. Sebagai pedoman dalam memberikan bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
- c. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Adanya pengaturan pemberian bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
- b. Sebagai dasar pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri.
- c. Adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi anggota Korpri.

**5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.**

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati adalah pengaturan pemberian bantuan hukum bagi anggota Korpri, meliputi permasalahan hukum tata usaha Negara, perdata, pidana, dan sengketa informasi publik.

Pemberian bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan non litigasi, yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum bersama jaksa pengacara Negara, maupun oleh lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korpri.

- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
  - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati;
  - 2) Asas, tujuan dan ruang lingkup pemberian bantuan hukum bagi anggota Korpri;
  - 3) Bentuk pemberian bantuan hukum meliputi litigasi dan non litigasi;
  - 4) Pelaksanaan pembentukan bantuan hukum meliputi oleh perangkat daerah yang membidangi hukum maupun LKBH;
  - 5) Prosedur pemberian bantuan hukum dan pendanaannya baik dari APBD maupun anggaran iuran anggota Korpri.

**6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**


- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini menjangkau seluruh anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Daerah, baik PNS Pemerintah Daerah atau PNS lainnya menjadi anggota Korpri, PPPK dan pegawai BUMD yang menjadi anggota Korpri;

- b. Arah pengaturan : agar terwujud rasa aman dan nyaman anggota Korpri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga anggota Korpri optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.p. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP., M.Hum**

NIP. 196802081992031007